



Peran Strategis Dps Dalam Meningkatkan Kualitas Implementasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Nur Mutmainnah¹, Muhamad Ajrin², Isnaini Daula³, Dzul Fadli⁴, Zuhrah⁵

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: Nurmutmainnah10@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 09 Januari 2026

ABSTRACT

The dominance of murabahah contracts in Islamic banking practices in Indonesia has raised critical issues regarding the quality of their implementation and compliance with sharia principles. In practice, murabahah is often preferred due to its operational simplicity and profit certainty; however, this condition also creates risks of formalistic application that may deviate from the substantive principles of Islamic economic law. This study aims to analyze the strategic role of the Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah/DPS) in improving the quality of murabahah contract implementation in Islamic banking in Indonesia. The research employs a qualitative approach with a normative juridical method, supported by descriptive-analytical analysis through a literature review of regulations, DSN-MUI fatwas, and relevant scholarly works. The findings indicate that weaknesses in murabahah implementation are closely linked to limited transparency, procedural simplification, and suboptimal sharia supervision. DPS plays a crucial role in ensuring sharia compliance, maintaining the legal validity of contracts, and strengthening public trust. However, its role requires institutional reinforcement, enhanced competence, and a proactive, risk-based supervision model. This study concludes that strengthening the strategic function of DPS is essential to ensure that murabahah contracts are implemented substantively in accordance with Islamic economic law and good corporate governance principles, thereby supporting the sustainability of Islamic banking in Indonesia.

Keywords: Sharia Supervisory Board, Murabahah Contract, Islamic Banking, Sharia Compliance, Islamic Economic Law.

ABSTRAK

Dominasi akad murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan terkait kualitas implementasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam praktiknya, murabahah sering dipilih karena kemudahan operasional dan kepastian keuntungan, namun kondisi tersebut juga berpotensi mendorong penerapan yang bersifat formalistik dan menyimpang dari substansi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kualitas implementasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang didukung oleh analisis deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, fatwa DSN-MUI, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan implementasi murabahah berkaitan dengan rendahnya transparansi, penyederhanaan prosedur akad, serta belum optimalnya pengawasan syariah. DPS memiliki peran penting dalam menjamin kepatuhan syariah, menjaga keabsahan hukum akad, dan memperkuat

kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. Namun demikian, peran tersebut perlu diperkuat melalui peningkatan kewenangan, kompetensi, serta penerapan model pengawasan syariah yang proaktif dan berbasis risiko. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran DPS merupakan kunci dalam memastikan implementasi akad murabahah yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan tata kelola perbankan syariah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Dewan Pengawas Syariah, Akad Murabahah, Perbankan Syariah, Kepatuhan Syariah, Hukum Ekonomi Syariah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya penerapan sistem ekonomi syariah yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri perbankan syariah yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemaslahatan sosial (Anshori, 2018; Nainggolan, 2023). Dalam operasionalnya, perbankan syariah menggunakan akad-akad syariah sebagai dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah, yang membedakannya secara fundamental dari sistem perbankan konvensional (Ismail, 2017). Salah satu akad yang paling dominan digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah adalah akad murabahah, yang berfungsi sebagai instrumen jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal.

Dominasi akad murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia menimbulkan berbagai fenomena di lapangan yang menarik untuk dikaji secara kritis. Beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah masih menghadapi permasalahan kepatuhan syariah, seperti praktik pembiayaan yang tidak sepenuhnya mencerminkan mekanisme jual beli, kurangnya kepemilikan barang oleh bank sebelum akad, serta transparansi harga pokok dan margin yang belum optimal (Syauqoti, 2018; Hardana, 2022). Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa akad murabahah dipraktikkan secara administratif menyerupai kredit konvensional, sehingga memunculkan persepsi bahwa perbankan syariah hanya berbeda secara nomenklatur, bukan secara substansial (Riyani et al., 2022). Kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga integritas dan kredibilitas perbankan syariah. DPS memiliki mandat untuk memastikan bahwa seluruh produk dan aktivitas perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Ilyas, 2021; Kurrohman, 2017). Dalam konteks akad murabahah yang bersifat dominan, efektivitas peran DPS menjadi kunci dalam mencegah terjadinya penyimpangan syariah (sharia non-compliance) yang dapat berdampak pada risiko hukum, reputasi, dan keberlanjutan perbankan syariah (Nurhisam, 2016; Sukardi, 2012).

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji peran DPS dalam perbankan syariah dari berbagai perspektif. Ilyas (2021) menegaskan bahwa DPS berperan

penting dalam pengawasan kepatuhan syariah, namun kajiannya masih bersifat umum dan belum menyoroti kualitas implementasi akad tertentu. Syahril (2022) meneliti peran DPS terhadap pemenuhan kepatuhan syariah, tetapi lebih menekankan aspek normatif dan belum mengaitkannya secara mendalam dengan praktik akad murabahah. Sementara itu, Prabowo dan Jamal (2017) mengkaji peran DPS dari perspektif hukum kepatuhan syariah, namun fokus kajiannya belum secara spesifik diarahkan pada peningkatan kualitas implementasi akad murabahah dalam operasional perbankan syariah. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang masih terbuka

Berdasarkan celah penelitian tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengkaji peran strategis DPS tidak hanya sebagai pengawas normatif, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam meningkatkan kualitas implementasi akad murabahah secara substantif. Penelitian ini menempatkan DPS sebagai elemen penting dalam memastikan kesesuaian praktik murabahah dengan prinsip hukum ekonomi syariah, kepatuhan syariah (sharia compliance), serta prinsip good corporate governance dalam perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan pengawasan syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran strategis Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi dan mengarahkan implementasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia, dan (2) bagaimana kontribusi peran DPS dalam meningkatkan kualitas kepatuhan syariah akad murabahah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran DPS dalam implementasi akad murabahah serta mengidentifikasi upaya peningkatan kualitas penerapan akad murabahah yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi perbankan syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung oleh analisis deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kualitas implementasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia berdasarkan norma hukum dan prinsip ekonomi syariah. Fokus kajian diarahkan pada analisis konsep akad murabahah, kepatuhan syariah (sharia compliance), serta fungsi pengawasan DPS sebagaimana diatur dalam regulasi perbankan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah, fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah, serta ketentuan regulator yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perbankan syariah, akad murabahah, dan peran DPS. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai

pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia ekonomi syariah, guna memperjelas konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelaah, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai literatur yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengorganisasikan data secara sistematis, mengaitkan norma hukum dengan praktik perbankan syariah, serta menarik kesimpulan secara logis dan argumentatif. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas peran DPS dalam implementasi akad murabahah serta merumuskan rekomendasi penguatan pengawasan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Permasalahan Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Akad murabahah merupakan akad jual beli yang paling dominan digunakan dalam praktik pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Dominasi ini didorong oleh karakteristik murabahah yang relatif sederhana, memiliki kepastian pendapatan bagi bank, serta mudah dipahami oleh nasabah dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Namun, tingginya intensitas penggunaan akad murabahah justru memunculkan persoalan mendasar terkait kualitas implementasinya dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena murabahah bukan sekadar instrumen teknis pembiayaan, melainkan juga perwujudan konkret penerapan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah dalam perbankan syariah.

Permasalahan utama dalam implementasi akad murabahah terletak pada kecenderungan praktik yang lebih bersifat formalistik dan administratif. Dalam sejumlah kasus, murabahah diterapkan tanpa memenuhi substansi akad jual beli secara utuh, khususnya terkait kepemilikan barang oleh bank sebelum akad dilakukan. Padahal, kepemilikan barang merupakan elemen esensial yang membedakan murabahah dari pembiayaan berbasis utang. Ketika bank tidak benar-benar memiliki barang yang diperjualbelikan, akad murabahah berpotensi kehilangan karakter syariahnya dan bergeser menyerupai kredit konvensional berbunga (Syauqoti, 2018). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif murabahah dan praktik operasional di lapangan.

Selain itu, permasalahan transparansi harga pokok dan margin keuntungan juga menjadi isu krusial dalam implementasi akad murabahah. Secara normatif, murabahah mensyaratkan keterbukaan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati. Namun, dalam praktik perbankan syariah, transparansi tersebut sering kali hanya disampaikan secara global melalui besaran angsuran, tanpa penjelasan rinci mengenai struktur harga. Minimnya transparansi ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dan keterbukaan yang menjadi fondasi ekonomi syariah, serta dapat menimbulkan asimetri informasi antara bank dan nasabah.

Permasalahan implementasi murabahah juga berkaitan erat dengan efektivitas pengawasan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki mandat strategis untuk memastikan seluruh produk dan aktivitas perbankan syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, peran DPS masih menghadapi tantangan struktural, seperti keterbatasan intensitas pengawasan, kompleksitas produk perbankan, serta posisi DPS yang sering kali lebih bersifat konsultatif daripada korektif. Akibatnya, pengawasan terhadap implementasi akad murabahah belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyimpangan syariah (Ilyas, 2021).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, permasalahan tersebut berkaitan langsung dengan isu kepatuhan syariah (sharia compliance). Kepatuhan syariah tidak hanya diukur dari kesesuaian formal terhadap fatwa dan regulasi, tetapi juga dari kesesuaian substansi praktik dengan nilai dan tujuan syariah. Ketika murabahah dijalankan hanya sebagai instrumen pembiayaan dengan orientasi keuntungan semata, maka esensi akad sebagai mekanisme transaksi yang adil dan transparan menjadi tereduksi. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko sharia non-compliance yang berdampak pada risiko hukum, reputasi, dan kepercayaan publik terhadap perbankan syariah (Nurhisam, 2016).

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai permasalahan implementasi akad murabahah, berikut disajikan tabel analisis permasalahan utama dan implikasinya:

Tabel 1.
Analisis Permasalahan Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Aspek Permasalahan	Bentuk Permasalahan	Implikasi terhadap Perbankan Syariah
Substansi akad	Kepemilikan barang tidak optimal	Risiko akad tidak sah secara syariah
Transparansi	Harga pokok dan margin tidak jelas	Pelanggaran prinsip keadilan
Pengawasan DPS	Pengawasan belum efektif	Potensi sharia non-compliance
Orientasi praktik	Fokus pada keuntungan	Penyimpangan tujuan ekonomi syariah

Sumber: Diolah dari Syauqoti (2018); Ilyas (2021); Nurhisam (2016); Prabowo dan Jamal (2017).

Lebih lanjut, dominasi akad murabahah juga mencerminkan tantangan struktural dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Ketergantungan yang tinggi pada murabahah menunjukkan masih terbatasnya inovasi akad berbasis bagi hasil yang sejatinya menjadi ciri khas perbankan syariah. Kondisi ini dapat menghambat pencapaian tujuan ekonomi syariah yang lebih luas, seperti keadilan distributif dan penguatan sektor riil. Oleh karena itu, permasalahan implementasi akad murabahah tidak dapat dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai persoalan strategis yang memerlukan penguatan peran DPS secara sistematis dan berkelanjutan.

Implementasi Akad Murabahah dalam Praktik Perbankan Syariah di Indonesia

Implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah melalui skema jual beli. Dalam praktiknya, murabahah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan nasabah, baik konsumtif maupun produktif, dengan mekanisme pembayaran secara angsuran. Bank syariah berperan sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati. Skema ini secara normatif dirancang untuk menghindari unsur riba dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Namun demikian, implementasi akad murabahah dalam praktik perbankan syariah tidak selalu berjalan ideal sebagaimana konsep normatifnya. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah penyederhanaan prosedur murabahah demi efisiensi operasional. Dalam kondisi tertentu, bank syariah hanya berperan sebagai penyedia dana, sementara proses pengadaan barang sepenuhnya dilakukan oleh nasabah. Praktik ini berpotensi mengaburkan posisi bank sebagai penjual dan menggeser akad murabahah menjadi hubungan utang-piutang terselubung. Akibatnya, esensi murabahah sebagai akad jual beli menjadi tereduksi dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah (Syauqoti, 2018).

Selain persoalan prosedural, implementasi murabahah juga menghadapi tantangan dalam aspek manajemen risiko dan kepatuhan hukum. Perbankan syariah cenderung memilih murabahah karena memberikan kepastian pendapatan dan risiko yang relatif rendah dibandingkan akad bagi hasil. Namun, orientasi yang terlalu kuat pada kepastian keuntungan dapat mendorong praktik murabahah yang bersifat pragmatis dan kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, murabahah sering diposisikan sebagai instrumen pembiayaan utama tanpa diimbangi dengan pengembangan akad lain yang lebih mencerminkan prinsip berbagi risiko dan keuntungan.

Permasalahan implementasi murabahah juga berkaitan dengan pemahaman sumber daya manusia di perbankan syariah. Tidak semua pelaksana operasional memiliki pemahaman yang memadai mengenai substansi akad syariah, sehingga murabahah sering diperlakukan sebagai produk pembiayaan standar tanpa analisis syariah yang mendalam. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penyusunan akad, penentuan margin, serta mekanisme pengalihan kepemilikan barang. Dalam jangka panjang, kelemahan implementasi ini dapat meningkatkan risiko sengketa dan menurunkan kualitas kepatuhan syariah perbankan syariah secara keseluruhan (Hardana, 2022).

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, implementasi akad murabahah yang tidak sesuai dengan prinsip dasarnya dapat menimbulkan persoalan legitimasi hukum akad. Murabahah sebagai perjanjian syariah tidak hanya dituntut sah secara formal, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan para pihak. Ketika implementasi murabahah hanya menitikberatkan pada aspek administratif dan mengabaikan substansi akad, maka tujuan syariah (maqashid al-shariah) dalam transaksi ekonomi menjadi sulit

tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi murabahah sangat menentukan validitas syariah dan hukum dari akad tersebut.

Implementasi murabahah juga memiliki implikasi langsung terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Ketidakesesuaian antara konsep ideal dan praktik lapangan dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa perbankan syariah tidak berbeda secara substansial dengan perbankan konvensional. Persepsi ini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan perbankan syariah, mengingat kepercayaan publik merupakan modal utama dalam pengembangan industri keuangan syariah. Oleh karena itu, implementasi murabahah tidak dapat hanya dinilai dari aspek efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana akad tersebut mencerminkan nilai-nilai syariah dalam praktik nyata (Ismail, 2017).

Lebih lanjut, implementasi akad murabahah yang berkualitas memerlukan sinergi antara kebijakan internal bank, pengawasan syariah, dan regulasi eksternal. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, praktik murabahah berpotensi mengalami penyimpangan yang sistemik. Dalam konteks ini, implementasi murabahah tidak hanya menjadi tanggung jawab unit operasional bank, tetapi juga melibatkan peran strategis DPS sebagai pengawas kepatuhan syariah. Kegagalan dalam memastikan implementasi murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah dapat berdampak pada risiko hukum dan reputasi yang signifikan bagi perbankan syariah (Prabowo & Jamal, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat konseptual, operasional, dan yuridis. Permasalahan tersebut menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap praktik murabahah agar akad ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang efisien, tetapi juga sebagai wujud nyata penerapan prinsip ekonomi syariah yang berkeadilan.

Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Akad Murabahah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen kelembagaan yang memiliki posisi strategis dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Keberadaan DPS dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank syariah, termasuk implementasi akad murabahah, berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam konteks akad murabahah yang dominan digunakan, DPS berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan kepatuhan syariah agar praktik murabahah tidak menyimpang dari substansi akad jual beli yang sah secara syariah.

Peran strategis DPS dalam pengawasan akad murabahah tercermin dari fungsinya dalam memberikan nasihat, pengawasan, serta evaluasi terhadap produk dan aktivitas perbankan syariah. DPS tidak hanya bertugas mengesahkan produk di awal, tetapi juga memastikan bahwa implementasi akad murabahah dijalankan secara konsisten sesuai dengan ketentuan syariah. Pengawasan ini mencakup aspek kepemilikan barang, transparansi harga pokok dan margin, serta

mekanisme pelaksanaan akad. Dengan demikian, DPS memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya praktik murabahah yang bersifat formalistik dan menyerupai pembiayaan konvensional (Ilyas, 2021).

Namun, dalam praktiknya, peran strategis DPS dalam pengawasan akad murabahah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kewenangan DPS dalam struktur organisasi perbankan syariah. DPS sering kali ditempatkan sebagai organ pengawas yang bersifat konsultatif, sehingga rekomendasi yang diberikan belum tentu diimplementasikan secara optimal oleh manajemen bank. Kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan syariah, terutama ketika terjadi benturan antara kepentingan bisnis dan kepatuhan syariah. Akibatnya, pengawasan DPS terhadap implementasi murabahah belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan kualitas praktik akad secara menyeluruh.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi DPS adalah kompleksitas produk dan dinamika operasional perbankan syariah yang terus berkembang. Akad murabahah tidak lagi diterapkan secara sederhana, tetapi sering dikombinasikan dengan berbagai skema pembiayaan dan kebijakan internal bank. Kompleksitas ini menuntut DPS untuk memiliki kompetensi yang tidak hanya kuat dalam bidang fiqh muamalah, tetapi juga pemahaman yang memadai terhadap aspek hukum, manajemen risiko, dan operasional perbankan. Ketika kapasitas DPS tidak seimbang dengan kompleksitas praktik murabahah, maka potensi terjadinya sharia non-compliance menjadi semakin besar (Syahrial, 2022).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, peran DPS dalam pengawasan akad murabahah memiliki implikasi yuridis yang signifikan. DPS berfungsi sebagai penjaga kepatuhan syariah yang memastikan bahwa akad murabahah memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum Islam dan regulasi perbankan syariah. Ketidakefektifan pengawasan DPS dapat berdampak pada lemahnya kepatuhan syariah, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan risiko hukum dan sengketa antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, peran DPS tidak hanya bersifat etis dan moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang kuat dalam menjaga validitas akad murabahah (Prabowo & Jamal, 2017).

Peran strategis DPS juga berkaitan erat dengan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. Masyarakat menaruh harapan besar pada DPS sebagai pihak yang menjamin bahwa produk perbankan syariah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Ketika DPS mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan independen, maka kualitas implementasi akad murabahah dapat ditingkatkan, sehingga memperkuat legitimasi syariah perbankan syariah di mata publik. Sebaliknya, lemahnya peran DPS dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa pengawasan syariah hanya bersifat simbolik dan tidak substansial (Rafsanjani, 2021).

Lebih lanjut, peran strategis DPS dalam pengawasan akad murabahah juga harus dipahami sebagai bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah yang berkelanjutan. DPS tidak hanya bertugas mengidentifikasi pelanggaran, tetapi juga mendorong perbaikan sistem dan prosedur agar implementasi murabahah semakin selaras dengan tujuan ekonomi syariah. Dengan pendekatan yang proaktif dan

berorientasi pada kualitas, DPS dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan standar praktik murabahah di perbankan syariah Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPS memiliki peran strategis dalam pengawasan implementasi akad murabahah, baik dari aspek kepatuhan syariah, legitimasi hukum, maupun kepercayaan publik. Namun, peran tersebut masih memerlukan penguatan agar pengawasan terhadap murabahah tidak hanya bersifat formal, tetapi mampu meningkatkan kualitas implementasi akad secara substantif sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Penguatan Peran DPS sebagai Solusi Peningkatan Kualitas Implementasi Akad Murabahah

Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan solusi strategis untuk meningkatkan kualitas implementasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa problem murabahah bukan semata-mata terletak pada konsep akadnya, melainkan pada kualitas pelaksanaan dan pengendalian kepatuhan syariah di tingkat operasional. Dalam konteks ini, DPS tidak cukup diposisikan sebagai “penanda kepatuhan” yang hadir secara formal, tetapi perlu diperkuat sebagai institusi pengendali (control function) yang berpengaruh pada pengambilan keputusan, desain produk, serta mitigasi risiko kepatuhan syariah. Penguatan tersebut penting karena murabahah cenderung dipilih bank atas pertimbangan kepastian margin dan kemudahan operasional, sehingga terdapat kecenderungan memprioritaskan efisiensi bisnis daripada ketepatan substansi akad. Maka, penguatan DPS harus diarahkan agar kepatuhan syariah tidak menjadi beban administratif, melainkan menjadi standar kualitas yang melekat pada tata kelola perbankan syariah (Ilyas, 2021).

Langkah pertama yang krusial adalah mempertegas fungsi DPS dalam kerangka tata kelola (governance) bank syariah. DPS idealnya tidak hanya memberi persetujuan awal produk, tetapi juga memiliki kewenangan evaluatif-korektif yang berjalan kontinu. Pengawasan berbasis “review periodik” saja sering kali terlambat mendeteksi penyimpangan karena sebagian deviasi murabahah terjadi pada level transaksi (transaction-level compliance), misalnya pada aspek kepemilikan barang, pembuktian pembelian, keterbukaan harga pokok, dan mekanisme wakalah dalam pengadaan. Oleh karena itu, DPS perlu didukung melalui mekanisme internal yang memastikan rekomendasi DPS bersifat mengikat secara prosedural, minimal pada isu-isu inti kepatuhan syariah. Dalam perspektif ini, penguatan peran DPS sejalan dengan tuntutan kepatuhan syariah sebagai standar integritas industri; bukan hanya kepatuhan formil, tetapi kepatuhan substantif yang selaras dengan tujuan syariah (Nurhisam, 2016).

Kedua, penguatan peran DPS menuntut peningkatan kapasitas dan kompetensi yang lebih relevan dengan kompleksitas perbankan modern. Tantangan murabahah saat ini tidak berhenti pada validitas fiqh muamalah, tetapi menyangkut desain produk, proses bisnis, dokumentasi legal, pengendalian internal, hingga audit kepatuhan. Jika DPS tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai proses operasional pembiayaan dan manajemen risiko,

pengawasan berpotensi terjebak pada pemeriksaan dokumen yang bersifat permukaan. Karena itu, kompetensi DPS perlu diperluas pada literasi tata kelola, audit syariah, dan manajemen risiko kepatuhan. Dengan kompetensi yang lebih komprehensif, DPS dapat mengidentifikasi area rawan penyimpangan murabahah secara lebih presisi, misalnya penggunaan wakalah yang terlalu longgar sehingga bank tidak benar-benar mengambil peran sebagai penjual. Peningkatan kompetensi ini juga akan memperkuat posisi DPS dalam berdialog kritis dengan manajemen bank sehingga kepatuhan syariah tidak “kalah” oleh argumentasi efisiensi bisnis (Syahrial, 2022).

Ketiga, diperlukan pergeseran pendekatan pengawasan DPS dari model reaktif menjadi proaktif dan berbasis risiko (risk-based sharia supervision). Pada akad murabahah, risiko kepatuhan syariah memiliki pola yang dapat dipetakan, misalnya pada transaksi pembelian barang, bukti kepemilikan, transparansi harga, serta penanganan wanprestasi. Pengawasan proaktif berarti DPS terlibat sejak tahap desain SOP, parameter pembiayaan, dan mekanisme kontrol, bukan hanya memeriksa setelah transaksi berjalan. Sementara pengawasan berbasis risiko mendorong DPS untuk memfokuskan energi pada titik kritis yang paling sering memunculkan deviasi. Dengan model ini, DPS tidak perlu memeriksa semua transaksi secara merata, tetapi mengarahkan perhatian pada cabang/unit/produk yang memiliki indikasi ketidakpatuhan lebih tinggi. Pendekatan tersebut meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus realistis terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya DPS.

Keempat, penguatan DPS harus diiringi dengan penguatan sistem kepatuhan syariah internal bank. DPS tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan sistem yang memadai. Dalam konteks murabahah, bank memerlukan unit kepatuhan syariah atau fungsi audit syariah internal yang terintegrasi dengan DPS, sehingga pengawasan tidak bersifat personal, melainkan institusional. Unit ini dapat melakukan monitoring rutin atas dokumen murabahah, melakukan sampling transaksi, menilai kepatuhan SOP, serta melaporkan temuan kepada DPS secara periodik. Dengan demikian, DPS berperan sebagai pengarah standar (standard setter) dan penentu keputusan kepatuhan (compliance decision maker), sedangkan pelaksanaan monitoring harian dapat ditopang oleh sistem internal bank. Pola ini akan meningkatkan kualitas implementasi murabahah karena kepatuhan syariah dipastikan sejak level prosedur, bukan sekadar koreksi di akhir.

Kelima, penguatan DPS sebagai solusi peningkatan kualitas murabahah harus mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas pengawasan. Salah satu tantangan murabahah adalah persepsi publik bahwa praktiknya “mirip” dengan pembiayaan konvensional. Persepsi ini dapat ditekan apabila terdapat mekanisme akuntabilitas yang kuat atas pengawasan syariah, misalnya laporan kepatuhan syariah yang ringkas namun informatif, publikasi temuan umum (tanpa membuka rahasia bank), atau penyampaian edukasi kepada nasabah tentang struktur murabahah (harga pokok, margin, dan dasar akad). Transparansi semacam ini akan memperkuat legitimasi sosial perbankan syariah, karena masyarakat dapat melihat bahwa murabahah diawasi secara serius dan bukan sekadar formalitas.

Keenam, perlu adanya standardisasi praktik murabahah yang lebih tegas pada level implementasi. Meski secara fatwa murabahah telah memiliki rambu normatif, variasi pelaksanaan di bank dapat memunculkan celah ketidakkonsistenan. DPS dapat mendorong standardisasi melalui penguatan pedoman implementasi yang menekankan aspek substansi: bukti kepemilikan, alur transaksi, mekanisme wakalah yang proporsional, dan transparansi penetapan margin. Standardisasi ini penting karena kualitas murabahah pada akhirnya ditentukan oleh konsistensi penerapan di berbagai cabang dan unit kerja. Ketika SOP jelas dan konsisten, ruang penyimpangan menjadi lebih kecil, sehingga DPS lebih mudah mengendalikan kepatuhan.

Akhirnya, penguatan DPS sebagai solusi juga harus dipahami sebagai strategi jangka panjang untuk memperbaiki arah pengembangan perbankan syariah. Murabahah yang berkualitas dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kepercayaan publik, namun ketergantungan yang terlalu besar pada murabahah tetap menyisakan problem struktural. Karena itu, DPS berperan strategis tidak hanya memastikan murabahah patuh syariah, tetapi juga mendorong bank memperluas portofolio akad yang lebih mencerminkan prinsip berbagi risiko. Dengan kata lain, penguatan DPS bukan hanya memperbaiki “cara menjalankan murabahah”, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan ekosistem perbankan syariah yang lebih autentik, berdaya saing, dan sesuai dengan tujuan ekonomi syariah (Prabowo & Jamal, 2017).

Dengan demikian, penguatan peran DPS dapat ditempatkan sebagai solusi yang mencakup dimensi governance, kompetensi, model pengawasan berbasis risiko, penguatan sistem internal, transparansi, dan standardisasi implementasi. Jika langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, kualitas implementasi akad murabahah dapat meningkat secara substantif – bukan hanya sah secara formal – serta memperkuat reputasi dan keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang bersifat substantif, operasional, dan yuridis. Dominasi murabahah yang tidak diimbangi dengan kualitas pelaksanaan yang memadai berpotensi menggeser akad tersebut dari karakter jual beli yang sah secara syariah menjadi praktik pembiayaan yang menyerupai sistem konvensional. Permasalahan tersebut mencakup aspek kepemilikan barang, transparansi harga, serta konsistensi penerapan prinsip kepatuhan syariah, yang secara langsung memengaruhi legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap perbankan syariah.

Penelitian ini menegaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas implementasi akad murabahah, tidak hanya sebagai pengawas normatif, tetapi juga sebagai pengendali substansial kepatuhan syariah. Penguatan peran DPS melalui peningkatan kewenangan, kompetensi, serta penerapan pengawasan berbasis risiko menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa akad murabahah dijalankan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan tujuan maqashid al-shariah. Dengan penguatan tersebut, perbankan syariah di

Indonesia diharapkan mampu mewujudkan praktik pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Hardana, A. (2022). Implementasi akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Indonesia Sapiro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 2(4), 140–149.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap syariah compliance pada perbankan syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49–63.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam industri keuangan syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 77–96.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). Peranan dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 113–129.
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267–278.
- Riyani, A., Pratama, G., Surahman, S., & Cahyono, H. (2022). Analisis sistem pengelolaan keuangan pembiayaan syariah dengan akad murabahah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3(1), 1–7.
- Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kepatuhan pemenuhan syariah pada perbankan syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 45–52.
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan syariah (sharia compliance) dan inovasi produk bank syariah di Indonesia. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 235–252.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ismail, M. B. A. (2017). *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.